

**KERTAS KERJA PENETAPAN TARGET
DI LINGKUNGAN KECAMATAN BARENG KABUPATEN JOMBANG**

1. NAMA : USMAN, SE., M.Si
NIP : 19710806 199803 1 0073
JABATAN : CAMAT
TUGAS POKOK : Menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
FUNGSI :
a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat
c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati
e. Pengkoordinasian pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum
f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan
g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan
h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan
i. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA / INDIVIDU	KETERKAITAN DENGAN KOMPONEN PERENCANAAN (PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN)	TARGET TAHUN N-1	REALISASI TAHUN N-1	TARGET TAHUN N	ANALISIS/ DASAR PENETAPAN
1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan		72,50	74,24	74,30	Berdasarkan Surat Inspektorat Kabupaten Jombang Nomor :X.700/560/415.15/2023 tanggal 23 Agustus 2023 Hal Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP pada Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang Tahun 2023, nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Bareng sebesar 74,24 dengan kategori (BB) Sangat Baik, dengan rincian sebagai berikut :

						<table><tr><th>No</th><th>Komponen</th><th>Bobot</th><th>Nilai Hasil Evaluasi</th><th>% Bobot Capaian</th></tr><tr><td>1.</td><td>Perencanaan Kinerja</td><td>30%</td><td>25,88</td><td>86,25</td></tr><tr><td>2.</td><td>Pengukuran Kinerja</td><td>30%</td><td>22,99</td><td>76,63</td></tr><tr><td>3.</td><td>Pelaporan Kinerja</td><td>15%</td><td>7,54</td><td>50,24</td></tr><tr><td>4.</td><td>Evaluasi Kinerja</td><td>25%</td><td>17.84</td><td>71,38</td></tr><tr><td colspan="2">Total</td><td>100%</td><td>74,24</td><td></td></tr></table> • Pada tahun 2024 ditetapkan target 74,30 (BB) hal ini didasarkan pada hasil penilaian SAKIP tahun 2023 dengan meningkatkan nilai pada komponen-komponen : 1. Komponen Perencanaan kinerja, dengan langkah- langkah : • Melakukan perbaikan pada Kertas Kerja Penetapan Target dengan basis data yang relevan pada setiap komponen penetapan target, capaian realisasi tahun sebelumnya dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi penetapan target. • Melakukan perbaikan pada monitoring target jangka menengah dalam renstra dengan menyajikan analisis atas hambatan, upaya tindak lanjut untuk mencapai target 2. Komponen pengukuran kinerja, dengan Langkah- Langkah strategi sebagai berikut : • Menambahkan Analisa perhitungan sehingga capaian kinerja relevan dengan indikator kinerja. • Melakukan sosialisasi evaluasi SAKIP khususnya pada pengukuran kinerja agar ditambahkan hasil evaluasi atas evaluasi aktivitas yang direncanakan. 3. Komponen Pelaporan Kinerja, dengan langkah: • Menyajikan informasi atas perbandingan realisasi capaian kinerja dengan target jangka menengah. • Memperbaiki penyajian LKJIP dengan menambahkan penyajian informasi atas efisiensi sarana prasarana. • Menambahkan bukti / kegiatan yang spesifik atas upaya dan / atau hambatan sesuai dengan capaian kinerja. • Meningkatkan kualitas laporan kinerja dengan memberikan informasi program / kegiatan yang menunjang keberhasilan atau mengakibatkan kegagalan dalam pencapaian kinerja sehingga	No	Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi	% Bobot Capaian	1.	Perencanaan Kinerja	30%	25,88	86,25	2.	Pengukuran Kinerja	30%	22,99	76,63	3.	Pelaporan Kinerja	15%	7,54	50,24	4.	Evaluasi Kinerja	25%	17.84	71,38	Total		100%	74,24	
No	Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi	% Bobot Capaian																																
1.	Perencanaan Kinerja	30%	25,88	86,25																																
2.	Pengukuran Kinerja	30%	22,99	76,63																																
3.	Pelaporan Kinerja	15%	7,54	50,24																																
4.	Evaluasi Kinerja	25%	17.84	71,38																																
Total		100%	74,24																																	

						informasi dalam laporan kinerja dapat dijadikan sebagai dasar untuk penyesuaian aktivitas, anggaran maupun target kinerja. 4. Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi, dengan langkah : • Mengusulkan bimtek SAKIP bagi anggota tim evaluasi SAKIP bagi anggota tim evaluasi SAKIP internal sehingga terdapat peningkatan kompetensi • Menindaklanjuti rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja serta mendukung dalam proses efektivitas dan efisiensi kinerja																																																																												
2	Indeks Kualitas Pelayan Publik (IKPP) Kecamatan Bareng		7,65	8,02	8,05	• Berdasarkan Keputusan Bupati Jombang Nomor :188.4.45/407/415.10.1.3/2023 tentang indeks kualitas pelayanan publik pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2023, IKPP kecamatan Bareng tahun 2023 sebesar 8,02 termasuk kategori B (Berkualitas) dengan rincian sebagai berikut : 1. Berdasarkan Keputusan Bupati Jombang Nomor :188.4.45/350/415.10.1.3/2023 tentang Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2023, IKM Kecamatan Bareng memperoleh nilai 93,44, dengan rincian per aspek sebagai berikut: <table><tr><th rowspan="2">Jenis Layanan</th><th colspan="9">Unsur Layanan</th><th>Rata-Rata</th></tr><tr><th>Persyaratan</th><th>Prosedur</th><th>Waktu</th><th>Biaya</th><th>Produk Spesifikasi Pelayanan</th><th>Kompetensi Pelaksana</th><th>Perilaku Pelaksana</th><th>Sarana dan Prasarana</th><th>Penanganan Pengaduan</th><th></th></tr><tr><td>Fasilitasi KTP-EL</td><td>94,63</td><td>91,94</td><td>93,18</td><td>97,11</td><td>94,63</td><td>90,29</td><td>93,39</td><td>92,56</td><td>93,18</td><td>93,43</td></tr><tr><td>Fasilitasi KK</td><td>92,55</td><td>91,59</td><td>88,70</td><td>97,12</td><td>91,59</td><td>92,79</td><td>93,51</td><td>94,23</td><td>92,31</td><td>92,71</td></tr><tr><td>Fasilitasi SKCK</td><td>90,98</td><td>92,01</td><td>89,95</td><td>96,13</td><td>90,72</td><td>90,21</td><td>92,78</td><td>92,01</td><td>92,27</td><td>91,90</td></tr><tr><td>Fasilitasi Pindah Kependudukan</td><td>91,67</td><td>87,50</td><td>94,44</td><td>100</td><td>94,44</td><td>93,03</td><td>98,61</td><td>98,61</td><td>94,44</td><td>94,75</td></tr><tr><td>Fasilitasi Surat Keterangan Lainnya</td><td>93,57</td><td>94,29</td><td>93,57</td><td>98,57</td><td>96,43</td><td>94,29</td><td>95</td><td>92,86</td><td>92,14</td><td>94,52</td></tr></table>	Jenis Layanan	Unsur Layanan									Rata-Rata	Persyaratan	Prosedur	Waktu	Biaya	Produk Spesifikasi Pelayanan	Kompetensi Pelaksana	Perilaku Pelaksana	Sarana dan Prasarana	Penanganan Pengaduan		Fasilitasi KTP-EL	94,63	91,94	93,18	97,11	94,63	90,29	93,39	92,56	93,18	93,43	Fasilitasi KK	92,55	91,59	88,70	97,12	91,59	92,79	93,51	94,23	92,31	92,71	Fasilitasi SKCK	90,98	92,01	89,95	96,13	90,72	90,21	92,78	92,01	92,27	91,90	Fasilitasi Pindah Kependudukan	91,67	87,50	94,44	100	94,44	93,03	98,61	98,61	94,44	94,75	Fasilitasi Surat Keterangan Lainnya	93,57	94,29	93,57	98,57	96,43	94,29	95	92,86	92,14	94,52
Jenis Layanan	Unsur Layanan									Rata-Rata																																																																								
	Persyaratan	Prosedur	Waktu	Biaya	Produk Spesifikasi Pelayanan	Kompetensi Pelaksana	Perilaku Pelaksana	Sarana dan Prasarana	Penanganan Pengaduan																																																																									
Fasilitasi KTP-EL	94,63	91,94	93,18	97,11	94,63	90,29	93,39	92,56	93,18	93,43																																																																								
Fasilitasi KK	92,55	91,59	88,70	97,12	91,59	92,79	93,51	94,23	92,31	92,71																																																																								
Fasilitasi SKCK	90,98	92,01	89,95	96,13	90,72	90,21	92,78	92,01	92,27	91,90																																																																								
Fasilitasi Pindah Kependudukan	91,67	87,50	94,44	100	94,44	93,03	98,61	98,61	94,44	94,75																																																																								
Fasilitasi Surat Keterangan Lainnya	93,57	94,29	93,57	98,57	96,43	94,29	95	92,86	92,14	94,52																																																																								

							Nilai Rata Rata per Unsur 5	92,68	91,47	91,97	97,79	93,56	92,13	94,66	94,05	92,87	93,46																															
							2. Berdasarkan Keputusan Bupati Jombang Nomor : 188.4.45/406/415.10.1.3/2023 tentang Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2023, IPP Kecamatan Bareng memperoleh nilai 3,35 dengan rincian sebagai berikut : <table><tr><th>No</th><th>Komponen</th><th>Nilai</th></tr><tr><td colspan="2">Indeks f.02</td><td>2,84</td></tr><tr><td>1</td><td>Kebijakan Pelayanan</td><td>0,54</td></tr><tr><td>2</td><td>Profesional SDM</td><td>0,68</td></tr><tr><td>3</td><td>Sarana dan Prasarana</td><td>0,71</td></tr><tr><td>4</td><td>Sistem Informasi Pelayanan Publik</td><td>0,36</td></tr><tr><td>5</td><td>Konsultasi dan Pengaduan</td><td>0,26</td></tr><tr><td>6</td><td>Inovasi</td><td>0,30</td></tr><tr><td colspan="2">Indeks f.03</td><td>4,89</td></tr><tr><td colspan="2">IPP Gabungan</td><td>3,35</td></tr></table> • Pada Tahun 2024 IKPP Kecamatan Bareng ditetapkan dengan target sebesar 8,05 kategori B(Baik) dengan rincian perhitungan sebagai berikut : 1. Meningkatkan nilai IKM Kecamatan Bareng pada tahun 2024 dari 93,44 menjadi 93,70 Penetapan target ini didasarkan pada Nilai IKM Kecamatan Bareng tahun 2023 dengan nilai 93,44. sehingga dengan target mengalami peningkatan sebesar 0,26 maka ditetapkan target 93,70 pada tahun 2024 yang meliputi peningkatan 9 Unsur Layanan : a. Persyaratan Peningkatan nilai unsur persyaratan dengan langkah langkah: - Menyusun standrat pelayanan yang jelas dan menginformasikan kepada masyarakat - Menginformasikan jenis layanan dan persyaratan kepada masyarakat melalui papan informasi. b. Prosedur Peningkatan nilai unsur prosedur dengan langkah langkah : - Menyusun standrat pelayanan yang jelas dan menginformasikan kepada masyarakat. - Menggunakan system antrian kepada semua pengguna layanan.												No	Komponen	Nilai	Indeks f.02		2,84	1	Kebijakan Pelayanan	0,54	2	Profesional SDM	0,68	3	Sarana dan Prasarana	0,71	4	Sistem Informasi Pelayanan Publik	0,36	5	Konsultasi dan Pengaduan	0,26	6	Inovasi	0,30	Indeks f.03		4,89	IPP Gabungan		3,35
No	Komponen	Nilai																																														
Indeks f.02		2,84																																														
1	Kebijakan Pelayanan	0,54																																														
2	Profesional SDM	0,68																																														
3	Sarana dan Prasarana	0,71																																														
4	Sistem Informasi Pelayanan Publik	0,36																																														
5	Konsultasi dan Pengaduan	0,26																																														
6	Inovasi	0,30																																														
Indeks f.03		4,89																																														
IPP Gabungan		3,35																																														

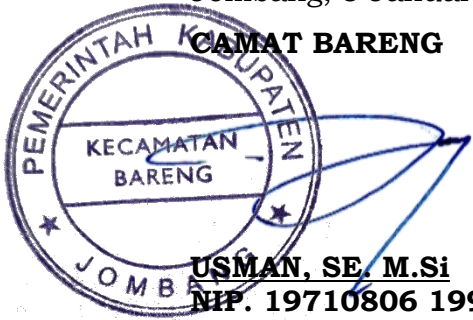
						- Menyediakan sarana dan media pengaduan yg bisa dimanfaatkan semua lapisan masyarakat c. Waktu - Peningkatan nilai unsur waktu dengan langkah langkah : - Menyusun standart pelayanan yang jelas dan menginformasikan kepada masyarakat - Menyediakan Petugas pelayanan yang responsif - Membuat banner semua jenis layanan dilengkapi dengan waktu penyelesaiannya d. Biaya - Peningkatan nilai unsur biaya dengan langkah langkah: - Menginformasikan kepada masyarakat bahwa semua jenis layanan yang ada gratis/tidak dipungut biaya - Menyediakan sarana dan media pengaduan yg bisa dimanfaatkan semua lapisan masyarakat e. Produk Spesifikasi Pelayanan - Peningkatan nilai unsur produk spesifikasi pelayanan dengan langkah langkah: - Menyediakan 3 loket pelayanan (Pelayanan Umum, kependudukan dan surat keterangan lainnya) untuk masyarakat - Menginformasikan jenis pelayanan yang ada f. Kompetensi Pelaksana - Peningkatan nilai unsur pelaksana dengan langkah langkah: - Mengikutsertakan petugas untuk mengikuti diklat pelayanan publik - Mempedomani SOP pelayanan bagi petugas - Mempersiapkan petugas pelayanan yang responsif dan bertanggungjawab g. Perilaku Pelaksana - Peningkatan nilai unsur perilaku pelaksana dengan langkah langkah: - Membudayakan 5 S (Senyum, Salam , Sopan dan Santun) dalam melayani masyarakat serta mengenakan atribut lengkap dan pakaian khusus ketika melayani masyarakat h. Sarana dan Prasarana - Peningkatan nilai unsur dengan langkah langkah: - Menyediakan ruang tunggu dan parkir yang nyaman.
--	--	--	--	--	--	---

						- Menyediakan toilet yang khusus bagi pengguna layanan yang bersih, sehat dan memadai. - Menyediakan kursi roda bagi disabilitas - Menganggarkan kelengkapan sarana dan prasarana yaitu Playground Permainan Anak pada PAK 2024 i. Pengaduan Peningkatan nilai unsur pengaduan dengan langkah: - Menyediakan sarana dan media konsultasi layanan yg bisa dimanfaatkan semua lapisan masyarakat - Menyediakan sarana dan media pengaduan yg bisa dimanfaatkan semua lapisan masyarakat 2. Menaikkan nilai IPP Kecamatan Bareng pada tahun 2024 sebanyak dengan langkah langkah : ✓ Menaikkan indeks f.02 dengan upaya upaya : a. Komponen kebijakan pelayanan ; Melakukan penyesuaian isi maklumat pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Mempercepat tindaklanjut atas hasil SKM b. Komponen professional SDM : Mengupayakan penambahan jam kerja dengan melakukan system pelayanan shift istirahat c. Komponen Sarana dan prasarana : Menambahkan sarana dan prasarana bagi pungguana layanan kelompok rentan dengan melaksanakan pengadaan kruk, tongkat tuna netra dan tongkat cakram d. Komponen Sistem informasi pelayanan public : melakukan pemutakhiran data dan informasi kanal digital secara berkala e. Komponen konsultasi dan pengaduan : menampilkan dokumentasi laporan hasil konsultasi dan/atau pengaduan baik secara manual atau melaui SP4N-LAPOR f. Komponen inovasi : Mendorong kreatifitas penyelenggara layanan dalam memunculkan inovasi ✓ Mempertahakan indeks f.03
3	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	100%	100%	100%	Pada tahun 2024 ditetapkan target 100 %, didasarkan pada pencapaian di tahun 2023 yaitu sebesar 100 %. Adapun langkah yang diambil dengan melakukan mempertahankan kinerja di masing- masing program, kegiatan dan sub kegiatan, utamanya pada program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang di tahun 2024. Jika capaian kinerja setiap

						program, kegiatan dan sub kegiatan bisa mencapai target maka rata - rata capaian kinerja aparatur akan mencapai target juga.
4	Nilai PATEN Kecamatan Bareng	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	82	94,69	94,75	Pada tahun 2023 nilai PATEN Kecamatan Bareng 94,69 atau tercapai 115,48 % dari target yang ditetapkan. Pada tahun 2024 target nilai PATEN Kecamatan Bareng adalah 94,75 untuk mencapai target tersebut akan dilakukan upaya sebagai berikut: 1. Aspek Pemenuhan syarat teknis (Petugas Pelayanan): Petugas pelayanan akan berseragam khusus dan rapi untuk 2. Aspek Sarana dan Prasarana : Direncanakan pada PAK 2024 pengadaan kruk, tongkat tuna netra dan tongkat cakram 3. Aspek Pemenuhan syarat administratif : akan dibuatkan leaflet . brosur profil pelayanan
5	Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	n/a	n/a	100%	Pada tahun 2024 Ditetapkan Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan sebagai indikator program dengan target sebesar 100% didasarkan pada kepastian bahwa semua kegiatan PHBN/PHBA yang direncanakan dapat terlaksana, Adapun PHBN/PHBA yang direncanakan rangkaian peringatan HUT RI serta laporan monev sosial budaya yang dilaporkan setiap tribulan
6	Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti		100%	100%	100%	Pada tahun 2024 Ditetapkan Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti sebagai indikator program dengan target sebesar 100% dikarenakan semua rekomendasi Forkopimcam yang dikeluarkan haruslah ditindaklanjuti
7	Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum	100%	100%	100%	Pada tahun 2024 Ditetapkan Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait sebagai indikator program dengan target sebesar 100% karena dapat dipastikan semua laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum dapat terkoordinasikan

8	Persentase Laporan Realisasi APB Desa tepat waktu	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	n/a	n/a	100%	Pada tahun 2024 Ditetapkan Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa sebagai indikator program dengan target sebesar 100% didasarkan Permendagri No 20 tahun 2018 pasal 70 dimana Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati / Walikota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3(tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan desa serta kewajiban kecamatan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Realisasi APB Desa agar berjalan sesuai aturan
9	Persentase Desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	n/a	n/a	100%	Pada tahun 2024 ditetapkan Persentase Desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif dengan target 100 %, karena dapat dipastikan semua Desa melakukan perencanaan pembangunan dan Lembaga pemberdayaan masyarakat yang di dalamnya masih aktif sebagai perwujudan tugas kecamatan dalam penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa

Jombang, 8 Januari 2024



CAMAT BARENG

USMAN, SE. M.Si
NIP. 19710806 199803 1 0073

2.

NAMA

NIP

JABATAN

TUGAS POKOK

FUNGSI

: AGUS SUPRIANTO, SH., M.Si

: 19680422 199312 1 002

: SEKRETARIS

: Melaksanakan sebagian tugas Camat dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, aset, penyusunan program dan evaluasi.

:

a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;

b. Pengelolaan administrasi kepegawaian;

c. Pengelolaan administrasi keuangan;

d. Pengelolaan administrasi perlengkapan;

e. Pengelolaan urusan rumah tangga;

f. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;

g. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas- tugas Seksi;

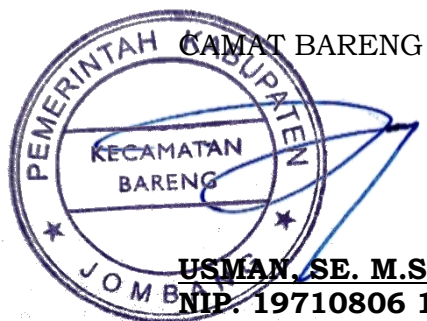
h. Pengelolaan kearsipan;

i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana;

j. Pelaksanaan pengelolaan aset Kecamatan; dan

k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.
- | NO | INDIKATOR KINERJA UTAMA / INDIVIDU | KETERKAITAN DENGAN KOMPONEN PERENCANAAN (PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN) | TARGET TAHUN N-1 | REALISASI TAHUN N-1 | TARGET TAHUN N | ANALISIS/ DASAR PENETAPAN |
|----|--|---|------------------|---------------------|----------------|--|
| 1. | Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD sesuai aturan | 100% | 100% | 100% | Pada tahun 2024 Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan ditetapkan sebagai indikator kegiatan dengan Target 100% karena dipastikan akan melaksanakan seluruh jenis kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dapat tersusun sesuai aturan dengan selalu meminta pendampingan dan melakukan konsultasi dengan dinas terkait. |
| 2. | Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu | Kegiatan administrasi Keuangan PD sesuai aturan | 100% | 100% | 100% | Pada tahun 2023 Persentase Pembayaran gaji dan tunjangan ASN tepat waktu ditetapkan sebagai indikator kegiatan dengan Target 100% karena dipastikan semua pencairan gaji dan tunjangan ASN dilaksanakan tepat waktu dan sesuai aturan |

3	Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan		100%	100%	100%	Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan ditetapkan sebagai indikator kegiatan dengan Target 100% pada tahun 2024 karena setiap entitas institusi wajib menyusun laporan keuangan tahunan sesuai aturan
4.	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD Kecamatan Bareng	Kegiatan Administrasi Kepegawaian PD sesuai aturan	100%	100%	100%	Pada tahun 2024 Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD Kecamatan Bareng ditetapkan sebagai indikator kegiatan dengan Target 100% karena dapat dipastikan akan melaksanakan seluruh pemenuhan administrasi kepegawaian dengan pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapan sebagaimana tercantum pada DPA 2024 yaitu 6 paket seragam paten dan 16 paket pakaian olahraga
5.	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	Kegiatan Administrasi Umum PD sesuai aturan	100%	100%	100%	Pada tahun 2024 Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran ditetapkan sebagai indikator kegiatan dengan Target 100% karena setiap kebutuhan administrasi perkantoran harus terpenuhi agar setiap perangkat daerah bisa berjalan lancar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
6.	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan PD sesuai aturan	100%	100%	100%	Pada tahun 2024 Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur ditetapkan sebagai indikator kegiatan dengan Target 100% karena dapat dipastikan akan melaksanakan seluruh pengadaan sarana dan prasarana sebagaimana tercantum pada DPA 2024 yaitu 1 unit LCD Proyektor, 2 Unit Laptop, 2 Unit Printer dan 2 Unit Filling Cabinet
7.	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD sesuai aturan	100%	100%	100%	Pada tahun 2024 Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah ditetapkan sebagai indikator kegiatan dengan Target 100% karena dapat dipastikan akan melaksanakan seluruh jenis kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah
8.	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD	100%	100%	100%	Pada tahun 2024 Prosentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik ditetapkan sebagai indikator kegiatan dengan Target 100% karena dapat dipastikan akan dilaksanakan semua kegiatan pemeliharaan barang untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.



USMAN, SE. M.Si

NIP. 19710806 199803 1 0073

Jombang, 8 Januari 2024

Sekretaris

AGUS SUPRIANTO, SH., M.Si

NIP. 19680422 199312 1 002

3. NAMA : MOHAMMAD SAIFUL, S.Sos
- NIP : 19680529 199202 1 001
- JABATAN : KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN
- TUGAS :

a. Melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal di lingkungan Kecamatan di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;

b. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan dan pengadministrasian kependudukan dan catatan sipil;

c. Melaksanakan pelaksanaan urusan wajib Kabupaten dan urusan lain tingkat Kecamatan sesuai bidangnya;

d. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan aparatur dan administrasi pemerintahan desa;

e. Melaksanakan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perancangan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;

f. Melaksanakan evaluasi dan laporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan kepada Bupati;

g. Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan (PATEN);

h. Melaksanakan perencanaan, pembinaan dan pengawasan kegiatan pelayanan dan percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal kepada masyarakat di Kecamatan;

i. Melaksanakan tugas pembantuan; dan

j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA / INDIVIDU	KETERKAITAN DENGAN KOMPONEN PERENCANAAN (PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN)	TARGET TAHUN N-1	REALISASI TAHUN N-1	TARGET TAHUN N	ANALISIS/ DASAR PENETAPAN
1.	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	100%	100%	100%	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar ditetapkan sebagai indikator kegiatan dengan Target 100% karena dapat dipastikan semua kegiatan pelayanan terpadu (PATEN) akan dilaksanakan sesuai standar
2.	Jumlah laporan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan	Sub kegiatan Peningkatan Efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Penetapan target jumlah laporan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan ditargetkan 12 laporan didasarkan pada pemutakhiran Kepmendagri 900.1.15.5-1317 tentang perubahan atas kepmendagri 050-5589 dan Perubahan Renstra Kecamatan Bareng 2024 – 2026 dan dapat dipastikan dapat terpenuhi karena setiap bulan kecamatan Bareng melaporkan pelaksanaan delegasi Sebagian kewenangan bupati.

3	Jumlah desa yang melaporkan APBDes dengan lengkap	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	13 Desa	13 Desa	13 Desa	Penetapan target jumlah desa yang melaporkan APBDes dengan lengkap ditargetkan 13 Desa didasarkan pada pemutakhiran Kepmendagri 900.1.15.5-1317 tentang perubahan atas kepmendagri 050-5589 dan Perubahan Renstra Kecamatan Bareng 2024 – 2026 dan dapat dipastikan dapat terpenuhi karena merupakan amanat Permendagri No 20 tahun 2018 pasal 70 dimana Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati / Walikota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3(tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan desa
4.	Jumlah dokumentasi yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Sub kegiatan Fasilitasi pengelolaan keuangan asset desa dan pendayagunaan asset desa	26 Dokumen	26 Dokumen	26 Dokumen	Penetapan target jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa pada tahun 2024 ditargetkan 26 dokumen didasarkan pada pemutakhiran Kepmendagri 900.1.15.5-1317 tentang perubahan atas kepmendagri 050-5589 dan Perubahan Renstra Kecamatan Bareng 2024 – 2026 dan dapat dipastikan dapat terpenuhi karena Kecamatan Bareng selalu melaksanakan fasilitasi pengelolaan keuangan asset desa dan pendayagunaan asset desa sebagai perwujudan pelaksanaan peran kecamatan sebagai fasilitator yang sesuai dengan pasal 98 ayat (2) PP Nomor 72 Tahun 2005 yaitu Pemerintah Kabupaten/Kota dan Camat wajib membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan lembaga kemasyarakatan



Jombang, 8 Januari 2024
Kepala Seksi Tata Pemerintahan

MOHAMMAD SAIFUL, S.Sos
NIP. 19680529 199202 1 001

4.

NAMA

NIP

JABATAN

TUGAS

: SUDARNO, S.IP

: 19680628 199203 1 005

: KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

a. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dan forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa/Kelurahan dan Kecamatan;

b. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat serta terhadap perangkat Desa dan Kelurahan serta tertib administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan di wilayah kerja Kecamatan;

c. Melaksanakan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa/Kelurahan di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh Perangkat daerah maupun swasta;

d. Melaksanakan program dan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan;

e. Melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati dengan tembusan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat;

f. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi bidang PKK; dan

g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.
- | NO | INDIKATOR KINERJA UTAMA / INDIVIDU | KETERKAITAN DENGAN KOMPONEN PERENCANAAN (PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN) | TARGET TAHUN N-1 | REALISASI TAHUN N-1 | TARGET TAHUN N | ANALISIS/ DASAR PENETAPAN |
|----|--|---|------------------|---------------------|----------------|---|
| 1. | Jumlah Desa yang menyusun RKPDes | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | n/a | n/a | 13 Desa | Penetapan target jumlah Desa yang menyusun RKPDes di targetkan 13 Desa didasarkan pada pemutakhiran Kepmendagri 900.1.15.5-1317 tentang perubahan atas kepmendagri 050-5589 dan Perubahan Renstra Kecamatan Bareng 2024 – 2026 dan dapat dipastikan dapat terpenuhi hal ini dikarenakan dalam Permendes PDTT nomor 21 tahun 2020 pada pasal 22 ayat (4) bahwa RKP Desa disusun pada bulan juli tahun berjalan dan ditetapkan paling lambat akhir bulan September tahun berjalan |
| 2. | Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | n/a | n/a | 78 Lembaga | Penetapan target jumlah Lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa di targetkan 78 lembaga didasarkan pada pemutakhiran Kepmendagri 900.1.15.5-1317 tentang perubahan atas kepmendagri 050-5589 dan Perubahan Renstra Kecamatan Bareng |

						2024 – 2026 dan dapat dipastikan dapat terpenuhi, karena dalam acara musyawarah pembangunan desa diharuskan menghadirkan unsur lembaga kemasyarakatan yang ada di desa yang terdiri dari : 1. PKK 2. LPMD 3. Karang Taruna 4. RT 5. RW dan 6. Posyandu
3	Jumlah Lembaga /Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	26 Lembaga	26 Lembaga	26 Lembaga	Penetapan target jumlah Lembaga / badan usaha pemberdayaan masyarakat desa yang di bina di targetkan 26 lembaga didasarkan pada pemutakhiran Kepmendagri 900.1.15.5-1317 tentang perubahan atas kepmendagri 050-5589 dan Perubahan Renstra Kecamatan Bareng 2024 – 2026 dan dapat dipastikan dapat terpenuhi, hal ini di dasarkan pada jumlah lembaga/badan usaha pemberdayaan masyarakat desa yang dibina yaitu Lembaga TP-PKK Desa dan Bumdes
4.	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	Penetapan target jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan di targetkan 4 laporan didasarkan pada pemutakhiran Kepmendagri 900.1.15.5-1317 tentang perubahan atas kepmendagri 050-5589 dan Perubahan Renstra Kecamatan Bareng 2024 – 2026 dan dapat dipastikan dapat terpenuhi, hal ini dasarkan pada estimasi jumlah laporan kasi PMD setiap tribulan

Jombang, 8 Januari 2024

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa



SUDARNO, S.IP
NIP. 19680628 199203 1 005

5.

NAMA

NIP

JABATAN

TUGAS

: MOHAMMAD SAIFUL, S.Sos

: 19680529 199202 1 001

: PLT KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

:

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

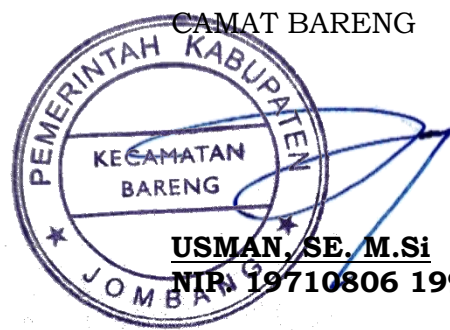
Melaksanakan penyelenggaraan pengumpulan bahan dan data pelaksanaan, evaluasi di bidang sosial budaya;
Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan masyarakat di bidang sosial budaya;
Melaksanakan penyelenggaraan administrasi bidang sosial budaya;
Melaksanakan penyelenggaraan fasilitasi terhadap lembaga keagamaan, pendidikan, budaya, pemuda, olahraga, ketenagakerjaan dan kesehatan masyarakat;
Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan kesejahteraan social dan pemberdayaan perempuan;
Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan di tingkat Kecamatan; dan
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA / INDIVIDU	KETERKAITAN DENGAN KOMPONEN PERENCANAAN (PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN)	TARGET TAHUN N-1	REALISASI TAHUN N-1	TARGET TAHUN N	ANALISIS/ DASAR PENETAPAN
1.	Jumlah laporan kegiatan PHBN/ PHBA dan Monev Sosial Budaya yang dilaksanakan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	1 Laporan	1 Laporan	5 Laporan	Penetapan target jumlah laporan kegiatan PHBN/PHBA dan Monev Sosial didasarkan pada pemutakhiran Kepmendagri 900.1.15.5-1317 tentang perubahan atas kepmendagri 050-5589 dan Perubahan Renstra Kecamatan Bareng 2024 – 2026 dan dapat dipastikan dapat terpenuhi didasarkan pada estimasi laporan pelaksanaan kegiatan PHBN / PHBA yang diselenggarakan di Kecamatan Bareng yaitu rangkaian peringatan HUT RI dan laporan monev sosial kasi sosial budaya setiap tribulan
2.	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100 Orang	100 Orang	100 Orang	Penetapan target jumlah orang yang mengikuti pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa di targetkan 100 Orang didasarkan pada pemutakhiran Kepmendagri 900.1.15.5-1317 tentang perubahan atas kepmendagri 050-5589 dan Perubahan Renstra Kecamatan Bareng 2024 – 2026. Adapun target yang ditetapkan sejumlah 100 orang didasarkan pada estimasi jumlah peserta yang hadir dalam kegiatan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa

3	Jumlah rekomendasi hasil koordinasi Forkopimcam	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	Penetapan target jumlah rekomendasi hasil koordinasi Forkopimcam di targetkan 4 Dokumen didasarkan pada pemutakhiran Kepmendagri 900.1.15.5-1317 tentang perubahan atas kepmendagri 050-5589 dan Perubahan Renstra Kecamatan Bareng 2024 – 2026 dan dapat dipastikan dapat terpenuhi, hal ini didasarkan pada capaian tahun 2024 serta estimasi jumlah rekomendasi yang dikeluarkan oleh Forkopimcam di Kecamatan Bareng
4.	Jumlah dokumen tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	Penetapan target jumlah dokumen tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan di targetkan 4 laporan didasarkan pada pemutakhiran Kepmendagri 900.1.15.5-1317 tentang perubahan atas kepmendagri 050-5589 dan Perubahan Renstra Kecamatan Bareng 2024 – 2026 dan dapat dipastikan dapat terpenuhi, hal ini didasarkan pada capaian kinerja tahun 2023 dan estimasi pelaksanaan rapat koordinasi forkopimcam tahun 2024 di Kecamatan Bareng

Jombang, 8 Januari 2024
PLT. Kepala Seksi Sosial Budaya

CAMAT BARENG



USMAN, SE, M.Si
NIP. 19710806 199803 1 0073



MOHAMMAD SAIFUL, S.Sos
NIP. 19680529 199202 1 001

6.

NAMA

NIP

JABATAN

TUGAS

: Drs. MOCH. ZUBAIDI

: 19670408 199302 1 004

: KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

a. Melaksanakan penyusunan program guna menjaga ketentraman serta ketertiban masyarakat;

b. Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan di bidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan bencana;

c. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan perangkat Kecamatan, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;

d. Melaksanakan penyelenggaraan pengendalian operasional Polisi Pamong Praja Kecamatan;

e. Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah, pihak lain termasuk TNI/POLRI dan Pemuka Agama di wilayah kerjanya dalam rangka penyelenggaraan kegiatan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan;

f. Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;

g. Melaksanakan koordinasi dengan pihak swasta dan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

h. Melaksanakan laporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati;

i. Melaksanakan pengamanan kantor Kecamatan dan rumah dinas Camat; dan

j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.
- | NO | INDIKATOR KINERJA UTAMA / INDIVIDU | KETERKAITAN DENGAN KOMPONEN PERENCANAAN (PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN) | TARGET TAHUN N-1 | REALISASI TAHUN N-1 | TARGET TAHUN N | ANALISIS/ DASAR PENETAPAN |
|----|---|---|------------------|---------------------|----------------|--|
| 1. | Persentase laporan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang dikoordinasikan dengan instansi terkait | Koordinasi dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | 100% | 100% | 100% | Berdasarkan pemutakhiran Kepmendagri 900.1.15.5-1317 tentang perubahan atas kepmendagri 050-5589 dan Perubahan Renstra Kecamatan Bareng 2024 – 2026 pada tahun 2024 di targetkan 100% di dasarkan pada laporan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang dilaporkan setiap bulan ke SATPOL PP yang terdiri dari laporan penegakan Perda dan Laporan ketentraman dan ketertiban umum |
| 2. | Jumlah laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di | Koordinasi / Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang – undangan dan / atau | 12 Laporan | 12 Laporan | 12 Laporan | Berdasarkan pemutakhiran Kepmendagri 900.1.15.5-1317 tentang perubahan atas kepmendagri 050-5589 dan Perubahan Renstra Kecamatan Bareng 2024 – 2026. Pada tahun 2024 targetkan sejumlah 12 Laporan didasarkan pada pada Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang |

	Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan /atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kepolisian Negara Republik Indonesia				Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dilaporkan tiap bulan
--	--	--------------------------------------	--	--	--	---



Jombang, 8 Januari 2024
Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum



Drs. MOCH. ZUBAIDI
NIP. 19670408 199302 1 004

7. NAMA

:

MUJIATUN
- NIP

:

19660402 199403 2 011
- JABATAN

:

KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
- TUGAS

:

a. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas umum dan kepegawaian;

b. Melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, pendistribusian dan tata kearsipan;

c. Memelihara peralatan, perlengkapan, keamanan dan kebersihan kantor serta melaksanakan kegiatan keprotokolan dan menyiapkan administrasi perjalanan dinas;

d. Menyiapkan, menyusun dan melaksanakan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengembangan, peningkatan karir pegawai, kesejahteraan dan pemberhentian pegawai di lingkungan Kecamatan;

e. Menghimpun data aset dan melaksanakan ketatausahaan barang;

f. Mengkoordinasikan dan menyusun Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Minimal;

g. Melaksanakan program dan pembinaan pelayanan di bidang informasi dan komunikasi;

h. Melaksanakan kegiatan kehumasan, publikasi, dan dokumentasi; dan

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA / INDIVIDU	KETERKAITAN DENGAN KOMPONEN PERENCANAAN (PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN)	TARGET TAHUN N-1	REALISASI TAHUN N-1	TARGET TAHUN N	ANALISIS/ DASAR PENETAPAN
1.	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	n/a	n/a	22 Paket	Berdasarkan pemutakhiran Kepmendagri 900.1.15.5-1317 tentang perubahan atas kepmendagri 050-5589 dan Perubahan Renstra Kecamatan Bareng 2024 – 2026 pada tahun 2024 ditetapkan 22 Paket didasarkan pada estimasi belanja kebutuhan seragam paten sejumlah 6 paket dan pengadaan pakaian olahraga sejumlah 16 paket
2.	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	10 Paket	10 Paket	9 Paket	Berdasarkan pemutakhiran Kepmendagri 900.1.15.5-1317 tentang perubahan atas kepmendagri 050-5589 dan Perubahan Renstra Kecamatan Bareng 2024 – 2026. Pada tahun 2024 ditetapkan 9 paket didasarkan pada estimasi belanja penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor tahun 2024
3.	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23 Paket	23 Paket	30 Paket	Berdasarkan pemutakhiran Kepmendagri 900.1.15.5-1317 tentang perubahan atas kepmendagri 050-5589 dan Perubahan Renstra Kecamatan Bareng 2024 – 2026. Pada tahun 2024 ditetapkan 30 paket didasarkan pada estimasi belanja kebutuhan alat tulis dan belanja alat kebersihan dan bahan pembersih tahun 2024

4.	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Berdasarkan pemutakhiran Kepmendagri 900.1.15.5-1317 tentang perubahan atas kepmendagri 050-5589 dan Perubahan Renstra Kecamatan Bareng 2024 – 2026. Pada tahun 2024 ditetapkan 1 paket didasarkan pada estimasi belanja kebutuhan bahan penambah daya tahan tubuh pada tahun 2024
5.	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	Berdasarkan pemutakhiran Kepmendagri 900.1.15.5-1317 tentang perubahan atas kepmendagri 050-5589 dan Perubahan Renstra Kecamatan Bareng 2024 – 2026. Pada tahun 2024 ditetapkan 2 paket didasarkan pada estimasi belanja kebutuhan bahan cetak dan penggandaan pada tahun 2024
6.	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Berdasarkan pemutakhiran Kepmendagri 900.1.15.5-1317 tentang perubahan atas kepmendagri 050-5589 dan Perubahan Renstra Kecamatan Bareng 2024 – 2026. Pada tahun 2024 ditetapkan 1 dokumen didasarkan pada estimasi belanja penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan pada tahun 2024
7.	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	Berdasarkan pemutakhiran Kepmendagri 900.1.15.5-1317 tentang perubahan atas kepmendagri 050-5589 dan Perubahan Renstra Kecamatan Bareng 2024 – 2026. Pada tahun 2024 ditetapkan 4 dokumen didasarkan pada estimasi laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd pada tahun 2024 yang di susun setiap tribulan
8.	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 Unit	12 Unit	7 Unit	Berdasarkan pemutakhiran Kepmendagri 900.1.15.5-1317 tentang perubahan atas kepmendagri 050-5589 dan Perubahan Renstra Kecamatan Bareng 2024 – 2026. Pada tahun 2024 ditetapkan 7 unit karena dapat dipastikan akan melaksanakan seluruh pengadaan sarana dan prasarana sebagaimana tercantum pada DPA 2024 yaitu 1 unit LCD Proyektor, 2 Unit Laptop, 2 Unit Printer dan 2 Unit Filling Cabinet
9.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36 Laporan	36 Laporan	36 Laporan	Berdasarkan pemutakhiran Kepmendagri 900.1.15.5-1317 tentang perubahan atas kepmendagri 050-5589 dan Perubahan Renstra Kecamatan Bareng 2024 – 2026. Pada tahun 2024 ditetapkan 36 laporan didasarkan pada estimasi belanja jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang dibayarkan setiap bulan

10.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	25 Laporan	25 Laporan	25 Laporan	Berdasarkan pemutakhiran Kepmendagri 900.1.15.5-1317 tentang perubahan atas kepmendagri 050-5589 dan Perubahan Renstra Kecamatan Bareng 2024 – 2026. Pada tahun 2024 ditetapkan 25 laporan didasarkan pada estimasi belanja penyediaan jasa pelayan umum kantor yang terdiri dari belanja Pajak Bumi dan Bangunan yang diayarkan 1 tahun sekali, serta belanja iuran premi BPJS Non ASN dan belanja tenaga administrasi (Honor Non ASN) yang dibayarkan setiap bulan
11.	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10 Unit	10 Unit	10 Unit	Berdasarkan pemutakhiran Kepmendagri 900.1.15.5-1317 tentang perubahan atas kepmendagri 050-5589 dan Perubahan Renstra Kecamatan Bareng 2024 – 2026. Pada tahun 2024 ditetapkan 10 unit didasarkan pada estimasi belanja jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan yang terdiri dari 1 unit mobil operasional camat dan 9 unit kendaraan dinas roda dua
12.	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya PD yang Dipelihara atau Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	n/a	n/a	2 Unit	Berdasarkan pemutakhiran Kepmendagri 900.1.15.5-1317 tentang perubahan atas kepmendagri 050-5589 dan Perubahan Renstra Kecamatan Bareng 2024 – 2026. Pada tahun 2024 ditetapkan 2 unit didasarkan pada estimasi belanja pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya yang terdiri dari kantor kecamatan dan rumah dinas camat
13	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara atau Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	16 Unit	16 Unit	13 Unit	Berdasarkan pemutakhiran Kepmendagri 900.1.15.5-1317 tentang perubahan atas kepmendagri 050-5589 dan Perubahan Renstra Kecamatan Bareng 2024 – 2026. Pada tahun 2024 ditetapkan 13 unit didasarkan pada estimasi belanja pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang terdiri dari 5 unit AC, 4 unit personal computer / laptop dan 4 unit printer

Sekretaris



AGUS SUPRIANTO, SH., M.Si
NIP. 19680422 199312 1 002

Jombang, 8 Januari 2024

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian



MUJIATUN
NIP. 19660402 199403 2 011

8.

NAMA

:

MIFTA PRADITAMA, SE
- NIP

:

19860321 201505 1 001
- JABATAN

:

KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN, PENYUSUNAN PROGRAM DAN EVALUASI
- TUGAS

:

a. Mengumpulkan data dalam rangka penyusunan program dan kegiatan jangka panjang, jangka menengah serta tahunan;

b. Menyusun rencana program dan kegiatan jangka panjang, jangka menengah serta tahunan;

c. Melaksanakan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;

d. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas keuangan;

e. Menghimpun data dan menyusun rencana anggaran, serta melaksanakan tata usaha keuangan;

f. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan meneliti serta mengoreksi kebenaran dokumen keuangan;

g. Memelihara dan mengamankan dokumen administrasi keuangan;

h. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA / INDIVIDU	KETERKAITAN DENGAN KOMPONEN PERENCANAAN (PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN)	TARGET TAHUN N-1	REALISASI TAHUN N-1	TARGET TAHUN N	ANALISIS/ DASAR PENETAPAN
1.	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	Berdasarkan pemutakhiran Kepmendagri 900.1.15.5-1317 tentang perubahan atas kepmendagri 050-5589 dan Perubahan Renstra Kecamatan Bareng 2024 – 2026 pada tahun 2024 ditetapkan 2 Dokumen didasarkan pada jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun antara lain Renja 2025 dan Renja Perubahan 2024
2.	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	Berdasarkan pemutakhiran Kepmendagri 900.1.15.5-1317 tentang perubahan atas kepmendagri 050-5589 dan Perubahan Renstra Kecamatan Bareng 2024 – 2026. Pada tahun 2024 ditetapkan 5 Dokumen didasarkan pada jumlah dokumen yang disusun yang terdiri dari LKJIP 2023 dan laporan capaian kinerja tribulan I, II, III dan IV 2024

3.	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang / Bulan	16 Orang / Bulan	16 Orang / Bulan	Berdasarkan pemutakhiran Kepmendagri 900.1.15.5-1317 tentang perubahan atas kepmendagri 050-5589 dan Perubahan Renstra Kecamatan Bareng 2024 – 2026. Pada tahun 2024 ditetapkan 16 Orang/Bulan didasarkan pada jumlah exsisting pegawai ASN Kecamatan Bareng
4.	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKP	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	Berdasarkan pemutakhiran Kepmendagri 900.1.15.5-1317 tentang perubahan atas kepmendagri 050-5589 dan Perubahan Renstra Kecamatan Bareng 2024 – 2026. Pada tahun 2024 ditetapkan 12 Dokumen didasarkan bahwa setiap SKPD atau entitas wajib melaksanakan penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD agar berjalan sesuai aturan
5.	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Berdasarkan pemutakhiran Kepmendagri 900.1.15.5-1317 tentang perubahan atas kepmendagri 050-5589 dan Perubahan Renstra Kecamatan Bareng 2024 – 2026. Pada tahun 2024 ditetapkan 1 Laporan didasarkan jumlah dokumen Laporan keuangan (CaLK Kecamatan Bareng) tahunan yang wajib disusun.

Sekretaris



AGUS SUPRIANTO, SH., M.Si
NIP. 19680422 199312 1 002

Jombang, 8 Januari 2024

Kepala Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Evaluasi



MIFTA PRADITAMA, SE
NIP. 19860321 201505 1 001

9. NAMA : RIRIN ZULI FARIANTI, SE
- NIP : 19781217 201001 2 001
- JABATAN : ANALIS DESA DAN KELURAHAN
- TUGAS :

a. Melakukan kegiatan analisis dan penelaahan dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang desa atau kelurahan;

b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kasi Tata Pemerintahan.

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA / INDIVIDU	KETERKAITAN DENGAN KOMPONEN PERENCANAAN (PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN)	TARGET TAHUN N-1	REALISASI TAHUN N-1	TARGET TAHUN N	ANALISIS/ DASAR PENETAPAN
1.	Jumlah laporan hasil analisa pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa yang tersusun		4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	Berdasarkan pemutakhiran Kepmendagri 900.1.15.5-1317 tentang perubahan atas kepmendagri 050-5589 dan Perubahan Renstra Kecamatan Bareng 2024 – 2026 dalam rangka mendukung rencana hasil kerja atasan fasilitasi dan koordinasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan asset Desa sesuai aturan pada tahun 2024 ditetapkan 4 laporan berdasarkan data realisasi pertanggungjawaban APBdes setiap tribulan selama satu tahun anggaran

Kepala Seksi Tata Pemerintahan



MOHAMMAD SAIFUL, S.Sos

NIP. 19680529 199202 1 001

Jombang, 8 Januari 2024

Analisis Desa



RIRIN ZULI FARIANTI, SE

NIP. 19781217 201001 2 001

10. NAMA : TEGUH TRI MULYONO
- NIP : 19800610 201407 1 003
- JABATAN : PENGADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
- TUGAS :

a. Mengadministrasi dan mengarsipkan dokumen pengurusan KK

b. Mengadministrasi dan mengarsipkan dokumen E KTP

c. Mengadministrasi dan mengarsipkan dokumen perekaman E KTP

d. Mengadministrasi dan mengarsipkan dokumen pindah datang penduduk

e. Mengadministrasi dan mengarsipkan dokumen Kependudukan dari Desa

f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kasi Tata Pemerintahan.

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA / INDIVIDU	KETERKAITAN DENGAN KOMPONEN PERENCANAAN (PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN)	TARGET TAHUN N-1	REALISASI TAHUN N-1	TARGET TAHUN N	ANALISIS/ DASAR PENETAPAN
1.	Persentase penerimaan dokumen pengajuan KK yang diverifikasi		100%	120%	100%	Berdasarkan pemutakhiran Kepmendagri 900.1.15.5-1317 tentang perubahan atas kepmendagri 050-5589 dan Perubahan Renstra Kecamatan Bareng 2024 – 2026 dalam rangka mendukung rencana hasil kerja atasan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan yang efektif, pada tahun 2023 tercapai 120% dari 2800 dokumen pengajuan yang ditetapkan tercapai 3848 dokumen, pada tahun 2024 ditetapkan 100% dari 3000 dokumen
2.	Persentase penerimaan dokumen pengajuan KTP yang diverifikasi		100%	110%	100%	Berdasarkan pemutakhiran Kepmendagri 900.1.15.5-1317 tentang perubahan atas kepmendagri 050-5589 dan Perubahan Renstra Kecamatan Bareng 2024 – 2026 dalam rangka mendukung rencana hasil kerja atasan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan yang efektif, pada tahun 2023 tercapai 110% dari 3200 dokumen pengajuan yang ditetapkan tercapai 3520 dokumen, pada tahun 2024 ditetapkan 100% dari 3000 dokumen
3.	Persentase penerimaan dokumen permohonan rekam yang diverifikasi		100%	120%	100%	Berdasarkan pemutakhiran Kepmendagri 900.1.15.5-1317 tentang perubahan atas kepmendagri 050-5589 dan Perubahan Renstra Kecamatan Bareng 2024 – 2026 dalam rangka mendukung rencana hasil kerja atasan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan yang efektif, pada tahun 2023 tercapai 120%

						dari 500 dokumen pengajuan yang ditetapkan tercapai 885 dokumen, pada tahun 2024 ditetapkan 100% dari 600 dokumen
4.	Persentase penerimaan dokumen pengajuan pindah yang diverifikasi		100%	120%	100%	Berdasarkan pemutakhiran Kepmendagri 900.1.15.5-1317 tentang perubahan atas kepmendagri 050-5589 dan Perubahan Renstra Kecamatan Bareng 2024 – 2026 dalam rangka mendukung rencana hasil kerja atasan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan yang efektif, pada tahun 2023 tercapai 120% dari 600 dokumen pengajuan yang ditetapkan tercapai 792 dokumen, pada tahun 2024 ditetapkan 100% dari 600 dokumen
5.	Persentase pengumpulan laporan kependudukan yang diterima		100%	100%	100%	Berdasarkan pemutakhiran Kepmendagri 900.1.15.5-1317 tentang perubahan atas kepmendagri 050-5589 dan Perubahan Renstra Kecamatan Bareng 2024 – 2026 dalam rangka mendukung rencana hasil kerja atasan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan yang efektif, pada tahun 2023 tercapai 100% dari 12 dokumen laporan kependudukan yang dilaporkan ke DISPENDUKCAPIL Kabupaten Jombang, pada tahun 2024 di tetapkan 100% dari 12 dokumen laporan kependudukan yang dilaporkan ke DISPENDUKCAPIL Kabupaten Jombang yang dilaporkan setiap bulan

Kepala Seksi Tata Pemerintahan


MOHAMMAD SAIFUL, S.Sos
NIP. 19680529 199202 1 001

Jombang, 8 Januari 2024

Pengadministrasi Kependudukan


TEGUH TRI MULYONO
NIP. 19800610 201407 1 003

11. NAMA : RISDIANTO, A.Md.Kep.
NIP : 19750728 201001 1 004
JABATAN : PENGELOLA DATA
TUGAS : a. Mengadministrasi dan mengarsipkan dokumen pengurusan perizinan / non perizinan, dispensasi nikah, SKCK
b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kasi Tata Pemerintahan.

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA / INDIVIDU	KETERKAITAN DENGAN KOMPONEN PERENCANAAN (PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN)	TARGET TAHUN N-1	REALISASI TAHUN N-1	TARGET TAHUN N	ANALISIS/ DASAR PENETAPAN
1.	Persentase pengajuan perizinan/ non perizinan, dispensasi nikah, SKCK, dll yang diproses		100%	120%	100%	Berdasarkan pemutakhiran Kepmendagri 900.1.15.5-1317 tentang perubahan atas kepmendagri 050-5589 dan Perubahan Renstra Kecamatan Bareng 2024 – 2026 dalam rangka mendukung rencana hasil kerja atasan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan yang efektif, pada tahun 2023 tercapai 120% dari 1000 dokumen pengajuan yang ditetapkan tercapai 1232 dokumen, pada tahun 2024 ditetapkan 100% dari 400 dokumen, dalam target dokumen terjadi penurunan target hal ini di sebabkan karena untuk pengurusan SKCK di Polsek Bareng bisa langsung di proses tanpa menggunakan rekomendasi dari Kantor Kecamatan

Kepala Seksi Tata Pemerintahan


MOHAMMAD SAIFUL, S.Sos
NIP. 19680529 199202 1 001

Jombang, 8 Januari 2024

Pengelola Data


RISDIANTO, A.Md.Kep.
NIP. 19750728 201001 1 004

12. NAMA : NANANG SUSILO
- NIP : 19730429 200701 1 013
- JABATAN : PENGELOLA BANTUAN SOSIAL DAN HIBAH
- TUGAS :

a. Merekapitulasi proposal bantuan sosial dan hibah tepat dan akurat

b. Memfasilitasi kegiatan sosial budaya yang telah dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan

c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kasi Sosial Budaya.

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA / INDIVIDU	KETERKAITAN DENGAN KOMPONEN PERENCANAAN (PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN)	TARGET TAHUN N-1	REALISASI TAHUN N-1	TARGET TAHUN N	ANALISIS/ DASAR PENETAPAN
1.	Jumlah laporan rekapitulasi proposal bantuan sosial dan hibah yang tersusun		4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	Berdasarkan pemutakhiran Kepmendagri 900.1.15.5-1317 tentang perubahan atas kepmendagri 050-5589 dan Perubahan Renstra Kecamatan Bareng 2024 – 2026 dalam rangka mendukung rencana hasil kerja atasan jumlah orang yang mengikuti pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, pada tahun 2024 ditetapkan 4 laporan rekapitulasi proposal bantuan sosial dan hibah yang tersusun, yang dilaporkan setiap tribulan
2	Jumlah dokumen fasilitas kegiatan sosial budaya yang dikelola		12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	Berdasarkan pemutakhiran Kepmendagri 900.1.15.5-1317 tentang perubahan atas kepmendagri 050-5589 dan Perubahan Renstra Kecamatan Bareng 2024 – 2026 dalam rangka mendukung rencana hasil kerja atasan jumlah orang yang mengikuti pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, pada tahun 2024 ditetapkan 12 dokumen fasilitasi kegiatan sosial budaya yang dikelola yang antara lain laporan koordinasi bidang kesehatan dan Pendidikan, penanggulangan kemiskinan dan laporan PHBN / PHBA yang terlaksana

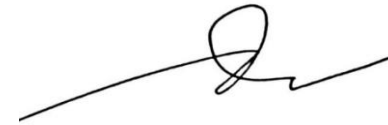
PLT. Kepala Seksi Sosial Budaya



MOHAMMAD SAIFUL, S.Sos
NIP. 19680529 199202 1 001

Jombang, 8 Januari 2024

Pengelola Bantuan Sosial dan Hibah



NANANG SUSILO
NIP. 19730429 200701 1 013

13. NAMA : MOH. ARIFIN, SE.
NIP : 19690101 200906 1 005
JABATAN : PENGELOLA DATA
TUGAS :

a. Menghimpun dan mengolah data laporan masyarakat;
b. Menghimpun dan mengolah data terkait tentang izin pada bidang keamanan dan ketertiban;
c. Menghimpun dan mengolah data terkait dengan kejadian bencana;
d. Menghimpun dan mengolah data yang digunakan untuk penyusunan laporan data keamanan dan ketertiban;
e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA / INDIVIDU	KETERKAITAN DENGAN KOMPONEN PERENCANAAN (PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN)	TARGET TAHUN N-1	REALISASI TAHUN N-1	TARGET TAHUN N	ANALISIS/ DASAR PENETAPAN
1.	Jumlah data dan dokumen kegiatan patroli kasus pelanggaran Perda / Perkada dan Trantibum yang terkelola		12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	Berdasarkan pemutakhiran Kepmendagri 900.1.15.5-1317 tentang perubahan atas kepmendagri 050-5589 dan Perubahan Renstra Kecamatan Bareng 2024 – 2026 dalam rangka mendukung rencana hasil kerja atasan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang cepat dan efisien, pada tahun 2024 di tetapkan 12 dokumen laporan kegiatan patroli kasus pelanggaran Perda / Perkada yang dilaporkan setiap bulan
2.	Jumlah data dan dokumen hasil koordinasi dengan pihak terkait yang terkelola		12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	Berdasarkan pemutakhiran Kepmendagri 900.1.15.5-1317 tentang perubahan atas kepmendagri 050-5589 dan Perubahan Renstra Kecamatan Bareng 2024 – 2026 dalam rangka mendukung rencana hasil kerja atasan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang cepat dan efisien, pada tahun 2024 di tetapkan 12 dokumen hasil koordinasi dengan pihak terkait yang terkelola yang dilaporkan setiap bulan

3.	Jumlah data dan dokumen pelanggaran Perda / Perkada dan Trantibum bulanan yang terkelola		12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	Berdasarkan pemutakhiran Kepmendagri 900.1.15.5-1317 tentang perubahan atas kepmendagri 050-5589 dan Perubahan Renstra Kecamatan Bareng 2024 – 2026 dalam rangka mendukung rencana hasil kerja atasan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang cepat dan efisien, pada tahun 2024 di tetapkan 12 dokumen pelanggaran Perda / Perkada dan Trantibum bulanan yang terkelola yang dilaporkan setiap bulan
4.	Jumlah laporan kegiatan piket keamanan kantor		12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Berdasarkan pemutakhiran Kepmendagri 900.1.15.5-1317 tentang perubahan atas kepmendagri 050-5589 dan Perubahan Renstra Kecamatan Bareng 2024 – 2026 dalam rangka mendukung rencana hasil kerja atasan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang cepat dan efisien, pada tahun 2024 di tetapkan 12 laporan kegiatan piket keamanan kantor yang tersusun setiap bulan

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum



Drs. MOCH. ZUBAIDI
NIP. 19670408 199302 1 004

Jombang, 8 Januari 2024

Pengelola Data



MOH. ARIFIN, SE.
NIP. 19690101 200906 1 005

14. NAMA : ROHMATIN NIKMAH
- NIP : 19660420 200701 2 001
- JABATAN : PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
- TUGAS :

a. Menghimpun, meneliti dan memproses Dokumen Kepegawaian perorangan yang mengalami perubahan / penambahan;

b. Menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK) sesuai dengan perubahan data perorangan guna mengetahui posisi pegawai yang bersangkutan;

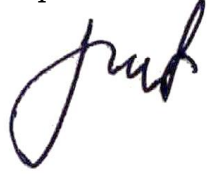
c. Menyiapkan, Menghimpun dan merekap daftar hadir pegawai di Lingkungan Kecamatan, untuk mengetahui kehadiran tiap pegawai;

d. Membuat laporan tentang kehadiran pegawai guna menunjang administrasi tertib pegawai;

e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Sub Bagian Umum dan dan Kepegawaian.

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA / INDIVIDU	KETERKAITAN DENGAN KOMPONEN PERENCANAAN (PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN)	TARGET TAHUN N-1	REALISASI TAHUN N-1	TARGET TAHUN N	ANALISIS/ DASAR PENETAPAN
1.	Jumlah laporan pengelolaan absensi pegawai yang dikelola		12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Berdasarkan pemutakhiran Kepmendagri 900.1.15.5-1317 tentang perubahan atas kepmendagri 050-5589 dan Perubahan Renstra Kecamatan Bareng 2024 – 2026 dalam rangka mendukung rencana hasil kerja atasan pemenuhan jenis pelayanan umum sesuai Kategori, pada tahun 2024 di tetapkan 12 laporan pengelolaan absensi pegawai yang dikelola yang dilaporkan setiap bulan
2.	Jumlah dokumen kepegawaian (cuti, KP4, KB, KGB, dll) yang dikelola		4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	Berdasarkan pemutakhiran Kepmendagri 900.1.15.5-1317 tentang perubahan atas kepmendagri 050-5589 dan Perubahan Renstra Kecamatan Bareng 2024 – 2026 dalam rangka mendukung rencana hasil kerja atasan pemenuhan jenis pelayanan umum sesuai Kategori, pada tahun 2024 di tetapkan 4 dokumen kepegawaian (cuti, KP4, KB, KGB, dll) yang dikelola yang dilaporkan setiap tribulan

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian



MUJIATUN

NIP. 19660402 199403 2 011

Jombang, 8 Januari 2024

Pengadministrasi Kepegawaian



ROHMATIN NIKMAH

NIP. 19660420 200701 2 001

15. NAMA : INDRA SUGIANTO
- NIP : 19800408 201407 1 001
- JABATAN : PENGADMINISTRASI UMUM
- TUGAS :

a. Menyediakan komponen instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor dengan baik;

b. Melaksanakan Pembelian Alat tulis kantor sesuai kebutuhan;

c. Melaksanakan Pemesanan serta pembayaran bahan penambah daya tahan tubuh sesuai kebutuhan;

d. Melaksanakan Pemesanan serta pembayaran barang penggandaan dan cetakan sesuai kebutuhan;

e. Melaksanakan Pemesanan serta pembayaran bahan bacaan dan peraturan perundang undangan sesuai kebutuhan;

f. Mengelola Dokumen perjalanan dinas Camat dan Sekcam yang teradministrasikan dengan baik;

g. Melaksanakan Kegiatan administrasi surat masuk dan surat keluar sesuai kategori;

h. Membayar tagihan Sumberdaya Air, Listrik dan telepon tepat waktu;

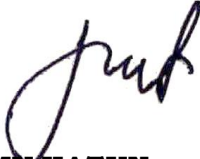
i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Sub Bagian Umum dan dan Kepegawaian.

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA / INDIVIDU	KETERKAITAN DENGAN KOMPONEN PERENCANAAN (PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN)	TARGET TAHUN N-1	REALISASI TAHUN N-1	TARGET TAHUN N	ANALISIS/ DASAR PENETAPAN
1.	Jumlah dokumen penyediaan komponen instalasi Listrik / Penerangan bangunan kantor yang teradministrasi		12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	Berdasarkan pemutakhiran Kepmendagri 900.1.15.5-1317 tentang perubahan atas kepmendagri 050-5589 dan Perubahan Renstra Kecamatan Bareng 2024 – 2026 dalam rangka mendukung rencana hasil kerja atasan fasilitasi komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor sesuai kebutuhan, pada tahun 2024 di tetapkan 12 dokumen penyediaan komponen instalasi Listrik / Penerangan bangunan kantor yang teradministrasi
2.	Jumlah dokumen pembelian Alat tulis kantor yang teradministrasi		12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	Berdasarkan pemutakhiran Kepmendagri 900.1.15.5-1317 tentang perubahan atas kepmendagri 050-5589 dan Perubahan Renstra Kecamatan Bareng 2024 – 2026 dalam rangka mendukung rencana hasil kerja atasan fasilitasi peralatan dan perlengkapan kantor efektif dan efesien, pada tahun 2024 d 1 i tetapkan 2 dokumen pembelian Alat tulis kantor yang teradministrasi
3.	Jumlah dokumen pemesanan serta pembayaran bahan penggandaan yang teradministrasi		12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	Berdasarkan pemutakhiran Kepmendagri 900.1.15.5-1317 tentang perubahan atas kepmendagri 050-5589 dan Perubahan Renstra Kecamatan Bareng 2024 – 2026 dalam rangka mendukung rencana hasil kerja atasan pemenuhan barang cetakan dan penggandaan sesuai

						kebutuhan, pada tahun 2024 di tetapkan 12 dokumen pemesanan serta pembayaran bahan penggandaan yang teradministrasi
4.	Jumlah dokumen pemesanan pembayaran bahan cetak yang teradministrasi		2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	Berdasarkan pemutakhiran Kepmendagri 900.1.15.5-1317 tentang perubahan atas kepmendagri 050-5589 dan Perubahan Renstra Kecamatan Bareng 2024 – 2026 dalam rangka mendukung rencana hasil kerja atasan Pemenuhan barang cetakan dan penggandaan sesuai kebutuhan, pada tahun 2024 di tetapkan 2 dokumen pemesanan pembayaran bahan cetak yang teradministrasi
5.	Jumlah surat masuk dan surat keluar yang teradministrasi		12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	Berdasarkan pemutakhiran Kepmendagri 900.1.15.5-1317 tentang perubahan atas kepmendagri 050-5589 dan Perubahan Renstra Kecamatan Bareng 2024 – 2026 dalam rangka mendukung rencana hasil kerja atasan Pemenuhan barang cetakan dan penggandaan sesuai kebutuhan, pada tahun 2024 di tetapkan 12 dokumen surat masuk dan surat keluar yang teradministrasi setiap bulan
6.	Jumlah dokumen pemesanan dan pembayaran bahan logistik kantor yang teradministrasi		11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	Berdasarkan pemutakhiran Kepmendagri 900.1.15.5-1317 tentang perubahan atas kepmendagri 050-5589 dan Perubahan Renstra Kecamatan Bareng 2024 – 2026 dalam rangka mendukung rencana hasil kerja atasan pemenuhan bahan logistik kantor sesuai kebutuhan , pada tahun 2024 di tetapkan 11 dokumen pemesanan dan pembayaran bahan logistik kantor yang teradministrasi
7.	Jumlah dokumen pemesanan serta pembayaran bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang teradministrasi		12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	Berdasarkan pemutakhiran Kepmendagri 900.1.15.5-1317 tentang perubahan atas kepmendagri 050-5589 dan Perubahan Renstra Kecamatan Bareng 2024 – 2026 dalam rangka mendukung rencana hasil kerja atasan pemenuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan secara rutin, pada tahun 2024 di tetapkan 12 dokumen pemesanan serta pembayaran bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang teradministrasi
8.	Jumlah dokumen perjalanan dinas Camat		4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	Berdasarkan pemutakhiran Kepmendagri 900.1.15.5-1317 tentang perubahan atas kepmendagri 050-5589 dan Perubahan Renstra Kecamatan Bareng 2024 – 2026

	dan Sekcam yang teradmistrasikan					dalam rangka mendukung rencana hasil kerja atasan penyusunan laporan hasil koordinasi dan konsultasi SKPD yang tersusun sesuai aturan, pada tahun 2024 di tetapkan 4 dokumen perjalanan dinas Camat dan Sekcam yang teradmistrasikan setiap tribulan
9.	Jumlah pembayaran tagihan Sumberdaya Air, Listrik dan telepon yang teradministrasi		36 Dokumen	36 Dokumen	36 Dokumen	Berdasarkan pemutakhiran Kepmendagri 900.1.15.5-1317 tentang perubahan atas kepmendagri 050-5589 dan Perubahan Renstra Kecamatan Bareng 2024 – 2026 dalam rangka mendukung rencana hasil kerja atasan fasilitasi jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik tepat waktu, pada tahun 2024 di tetapkan 36 dokumen pembayaran tagihan sumberdaya air, listrik dan telepon yang teradministrasi setiap bulan

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian


MUJIATUN
NIP. 19660402 199403 2 011

Jombang, 8 Januari 2024
Pengadministrasi Kepegawaian


INDRA SUGIANTO
NIP. 19800408 201407 1 001

16. NAMA : SLAMET MARDIIN, SE
- NIP : 19740604 201001 1 003
- JABATAN : BENDAHARA
- TUGAS :

a. Membuat Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Pengeluaran sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk diproses lebih lanjut;

b. Membuat Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk diproses lebih lanjut;

c. Menghimpun bukti-bukti transaksi pengeluaran dan menandatangani bersama Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) / Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam rangka tertib admnistrasi;

d. Melakukan pembayaran atas tagihan-tagihan untuk kelancaran dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku;

e. Menyusun laporan realisasi keuangan tiap bulan sesuai dengan prosedur yang berlaku;

f. Mencatat Transaksi yang belum di Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) kan ke dalam buku panjar dalam rangka tertib administrasi;

g. Melaksanakan pembayaran pajak berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku;

h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Evaluasi.

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA / INDIVIDU	KETERKAITAN DENGAN KOMPONEN PERENCANAAN (PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN)	TARGET TAHUN N-1	REALISASI TAHUN N-1	TARGET TAHUN N	ANALISIS/ DASAR PENETAPAN
1.	Jumlah kegiatan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN yang difasilitasi		14 Kegiatan	14 Kegiatan	14 Kegiatan	Berdasarkan pemutakhiran Kepmendagri 900.1.15.5-1317 tentang perubahan atas kepmendagri 050-5589 dan Perubahan Renstra Kecamatan Bareng 2024 – 2026 dalam rangka mendukung rencana hasil kerja atasan pembayaran gaji dan tunjangan ASN tepat waktu, pada tahun 2024 di tetapkan 14 kegiatan pembayaran gaji dan tunjangan ASN yang difasilitasi yangterdiri dari gaji bulanan, gaji 13 dan gaji 14
2.	Jumlah dokumen penatausahaan keuangan tepat waktu yang disusun		4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	Berdasarkan pemutakhiran Kepmendagri 900.1.15.5-1317 tentang perubahan atas kepmendagri 050-5589 dan Perubahan Renstra Kecamatan Bareng 2024 – 2026 dalam rangka mendukung rencana hasil kerja atasan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD yang akurat dan akuntabe , pada tahun 2024 di tetapkan 4 dokumen untuk pembayaran honorarium pengelola keuangan, pengurus barang dan pejabat pegadaan yang dibayarkan setiap tribulan

3.	Jumlah Dokumen laporan keuangan tepat waktu yang disusun		18 Dokumen	18 Dokumen	18 Dokumen	Berdasarkan pemutakhiran Kepmendagri 900.1.15.5-1317 tentang perubahan atas kepmendagri 050-5589 dan Perubahan Renstra Kecamatan Bareng 2024 – 2026 dalam rangka mendukung rencana hasil kerja atasan penyusunan dokumen laporan keuangan tahunan tepat waktu dan sesuai aturan, pada tahun 2024 di tetapkan 18 dokumen laporan keuangan tepat waktu yang disusun yang terdiri dari laporan keuangan bulanan, tribulanan, laporan semester dan prognosis, serta laporan keuangan tahunan
----	--	--	---------------	---------------	---------------	--

Kepala Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Evaluasi



MIFTA PRADITAMA, SE
NIP. 19860321 201505 1 001

Jombang, 8 Januari 2024

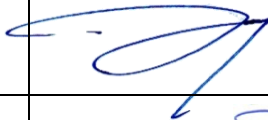
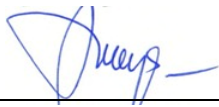
Bendahara



SLAMET MARDIIN, SE
NIP. 19740604 201001 1 003

DAFTAR HADIR
RAPAT PENETAPAN TARGET SASARAN OPD TAHUN 2024
KECAMATAN BARENG 2024

Hari / Tanggal : Senin, 8 Januari 2024
 Tempat : Pendopo Kecamatan Bareng

No	Nama	L/P	Jabatan	Tanda Tangan
1	USMAN, SE., M.Si	L	Camat	
2	AGUS SUPRIANTO, SH., M.Si	L	Sekretaris	
3	MOHAMMAD SAIFUL, S.Sos	L	Kasi Pem	
4	SUDARNO, S.IP	P	Kasi PMD	
5	Drs. MOCH. ZUBAIDI	L	Kasi Trantib	
6	MUJIATUN	P	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
7	MIFTA PRADITAMA, SE	P	Kasubag Keuangan, Sungram dan Evaluasi	
8	SLAMET MARDIIN, SE	L	Staf	
9	RISDIANTO, Amd. Kep.	L	Staf	





NOTA DINAS

Kepada : Sekretaris, Kasi, Kasubag dan Staf Karyawan
Kecamatan Bareng
Dari : Camat Kec. Bareng
Tanggal : 08 Januari 2024
Nomor : 891/262/415.50/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Undangan Rapat Penetapan Target Sasaran
Kecamatan Bareng Tahun 2024

Dalam rangka penetapan target sasaran OPD Kecamatan Bareng Tahun 2024 mengharap dengan hormat kehadiran saudara besok :

Hari : Senin
Tanggal : 8 Januari 2024
Waktu : 09.00 WIB
Tempat : Pendopo Kecamatan Bareng

Demikian atas kehadirannya di sampaikan terimakasih.

Camat Bareng

Ditandatangani secara elektronik



USMAN, SE., M.Si.
NIP. 197108061998031007